

PERTIMBANGAN HUKUM PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KHI

Amanda Fitria Najwa, Aqila Husna, Agung Widya Setya Pratama, Muhammad Ihsan

Universitas Tidar

mandafn369@gmail.com, Aqilahusna727@gmail.com, agungjpn86@gmail.com,
ihsannnnn243@gmail.com.

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai pertimbangan hukum pada perkawinan beda agama dalam perspektif KHI. Menurut KHI, perkawinan adalah sebuah persatuan resmi yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, di mana suami dan istri bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.". Pernikahan antara seorang pria dan wanita yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda namun tetap menikah dan mempertahankan masing-masing kepercayaan atau agama mereka juga disebut sebagai perkawinan beda agama. KHI merupakan kodifikasi hukum Islam yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Titik focus pembahasannya yakni bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan dalam perkawinan antara agama yang berbeda, serta tantangan hukum dan social yang harus dihadapi oleh pasangan yang berbeda agama di Indonesia selama pernikahan dan setelahnya. Data yang tersedia untuk menjawab masalah ini adalah data normative-yuridis dari undang-undang, buku, atau jurnal yang berlaku.

Kata Kunci: Perkawinan, KHI, Perkawinan Beda Agama

Abstrack

This journal discusses legal considerations in interfaith marriages from the perspective of KHI. According to KHI, marriage is an official union that aims to form a happy and prosperous family, where husband and wife are responsible for the mandate given. As for the definition of marriage according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely: 'Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on God Almighty.'. Marriage between a man and a woman who have different beliefs or religions but remain married and maintain their respective beliefs or religions is also referred to as an interfaith marriage. KHI is a codification of Islamic law whose existence is based on Presidential Instruction No.1 of 1991. The focal point of the discussion is how the Compilation of Islamic Law (KHI) is applied in marriages between different religions, as well as the legal and social challenges that must be faced by couples of different religions in Indonesia during marriage and afterwards. The data available to answer this problem is normative-juridical data from applicable laws, books or journals.

Keywords: Marriage, KHI, Marriage of Different Religions

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah persatuan resmi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, di mana suami dan istri bertanggung jawab atas tugas dan amanah mereka. Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pada umumnya, setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama. Hal ini agar dapat membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan memudahkan dalam mencapai kesepahaman mengenai tujuan hidup serta mendidik agama bagi anak-anak mereka. Namun, tidak sedikit pasangan yang melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan. Hal ini dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tidak terbatas. Berbagai kondisi tersebut tidak dapat menghindari adanya pernikahan antar agama, yang semakin umum terjadi di lingkungan masyarakat. Apalagi, Indonesia mengakui lebih dari satu agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama.

Sebagai contoh, seorang yang tidak beragama Hindu jika menikah dengan orang beragama Hindu, maka akan diupacarai dalam tradisi sudhi widani. Hal yang sama juga berlaku bagi pasangan yang berbeda agama, seperti Islam dan Kristen. Namun, sebenarnya tidak ada larangan yang mengikat seseorang atau pasangan untuk menjalani perkawinan beda agama. Hal ini karena keyakinan merupakan hubungan antara individu dengan Tuhannya. Hingga saat ini, belum ada peraturan yang secara tegas melarang perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun demikian, pengamatan penulis menunjukkan bahwa banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan administratif terkait perkawinan beda agama. Bahkan, seringkali terkesan dipersulit akibat adanya perkawinan beda agama yang terjadi.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur perkawinan beda agama. Tidak ada ketentuan yang secara tegas melarang atau membolehkan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Karena belum adanya kejelasan mengenai pernikahan beda agama dalam peraturan pernikahan di Indonesia, maka persoalan pernikahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing agama. Oleh karena itu, pernikahan harus dirayakan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak. Umat Islam tidak boleh melangsungkan perkawinan yang melanggar hukum agamanya. Oleh karena itu, tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan pasangan. Aturan pernikahan masing-masing agama berlaku untuk semua pernikahan.

Landasan Teori

A. Hukum Perkawinan Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah kesepakatan yang mengikat untuk membentuk hubungan keluarga yang sah menurut hukum, yang diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan tersebut harus dicatatkan dan memenuhi ketentuan hukum agar sah menurut hukum Indonesia. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahirat anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, suami dan istri perlu memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan sah yang diatur dalam suatu akad yang mengikuti perintah Allah SWT sebagai bentuk ibadah. Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah pemenuhan perjanjian antara suami dan istri dengan suatu akad yang kokoh, sesuai dengan perintah Allah. Konsep "mitsaqan ghalidhan" dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 21.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a.) Pasal 28B ayat (1) dan (2) mengatur bahwa setiap orang berhak menikah, mempunyai anak, dan berkeluarga melalui perkawinan yang diakui agama dan negara.
- b.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk segala peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan di Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 1975.
- c.) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan melalui instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur berbagai aspek hukum Islam, termasuk pengaturan perkawinan menurut hukum Islam, serta pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan hibah, warisan, wasiat, dan harta warisan.
- d.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

3. Asas Perkawinan

Asas perkawinan yang diterapkan di Indonesia adalah asas monogami, artinya seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri dan sebaliknya. Namun asas monogami di Indonesia tidak bersifat mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa asas monogami tidak bersifat mutlak, artinya seorang suami diperbolehkan mempunyai lebih dari satu isteri asalkan isterinya menghendaki dan sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dianut oleh agama yang dianutnya. Asas monogami non-absolut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami", sedangkan pada pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang

suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

4. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan dalam Islam dan hukum positif Indonesia melibatkan beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan, yaitu:

- a.) Wali Nikah: Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah yang akan mewakilinya dalam proses perkawinan.
- b.) Dua Saksi Laki-Laki: Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang dapat memastikan keabsahan pernikahan tersebut.
- c.) Ijab dan Kabul: Dalam akad pernikahan, harus ada pengucapan ijab (pernyataan penyerahan) dari pihak wali atau wakilnya, serta kabul (penerimaan) dari pihak pengantin laki-laki atau wakilnya.
- d.) Usia Minimal: Pihak laki-laki harus berusia minimal 19 tahun, sedangkan pihak perempuan harus berusia minimal 16 tahun.
- e.) Rukun Nikah: Ada lima hal yang menjadi rukun perkawinan, yaitu suami, istri, wali, dua saksi, dan sighthat (lafal ijab dan kabul). Jika salah satu dari kelima rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan, yaitu:

- a.) Usia Minimal: Pihak laki-laki harus berusia minimal 19 tahun, sedangkan pihak perempuan harus berusia minimal 16 tahun.
- b.) Pemberitahuan: Setiap orang yang akan menikah harus memberitahukan keinginannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan, paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan.
- c.) Pengumuman: Pegawai Pencatat Perkawinan akan membuat pengumuman yang berisi informasi mengenai nama, usia, agama, pekerjaan, serta hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- d.) Persetujuan Kedua Calon Mempelai: Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- e.) Pencatatan: Setelah kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka perkawinan tersebut telah dicatat secara resmi.

Dalam hukum positif Indonesia, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta beberapa peraturan lainnya yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, keabsahan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, akibat hukum perkawinan, dan putusan perkawinan.

B. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang di Indonesia sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang suku, ras, bahasa, dan agama yang berbeda dengan dirinya. Salah satu contoh keberagaman di Indonesia adalah perkawinan beda agama, di mana seseorang menikahi pasangannya yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda dengan yang dianutnya.

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda keyakinan atau agama, namun mereka tetap melangsungkan perkawinan dan mempertahankan agama atau kepercayaan masing-masing. Pernikahan beda agama bisa disebut juga dengan pernikahan campuran, yang didalamnya terdapat perbedaan keyakinan di antara dua orang. Hal ini dimungkinkan karena sebaran geografis penduduk Indonesia yang memiliki setidaknya 6 (enam) agama yang berbeda. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, suatu ibadah manusia yang bertujuan untuk menaati perintah Tuhan. Karena sifatnya yang sakral, maka semua pernikahan harus mengikuti aturan agama. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, pasangan perlu mencari pasangan hidup yang cocok dan tepat.

2. Dasar Hukum

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Jika pelaksanaan perkawinan tidak sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum agama masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yang harus mematuhi hukum agama dan harus didaftarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila kedua belah pihak berbeda agama maka akan menimbulkan permasalahan hukum, sedangkan apabila kedua belah pihak menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Praktik perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan di kalangan aktif hukum tanah air dan perlu diteliti untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Mengenai nilai hukum perkawinan beda agama, masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap di Indonesia, sehingga pada kenyataannya seseorang yang melangsungkan perkawinan beda agama akan memilih untuk menganut agama salah satu dari kedua pihak perempuan, setelah menikah, kembali ke agama masing-masing keyakinan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi KHI dalam perkawinann Beda Agama?
2. Apa saja tantangan hukum dan sosial yang dihadapi oleh pasangan beda agama dalam proses pernikahan dan setelahnya di Indonesia?

Metode Penelitian

Kami menggunakan pendekatan penelitian yang berpusat pada studi kepustakaan dan analisis literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Pendekatan penelitian ini dikenal sebagai Penelitian Hukum Normatif¹

¹ Soekanto, S., & Mamuji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers..

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi KHI dalam perkawinan Beda Agama

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan merupakan ikatan suci yang dilakukan oleh sepasang kekasih yaitu laki-laki dan perempuan, hal sacral tersebut berkaitan dengan berbagai hal seperti berkaitan agama, tradisi, dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individunya. dimana di Indonesia itu sendiri terdapat orang-orang yang melaksanakan ataupun melangsungkan pernikahan beda agama, sehingga mendapatkan perdebatan banyak pihak ada yang setuju dengan pernikahan beda agama dan ada yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama di Indonesia sendiri pernikahan mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur tentang segala hal nya untuk melangsungkan pernikahan tidak terkecuali dalam pernikahan beda agama, dalam *“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).*

1. *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”²*

dan tidak hanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur pernikahan baik pernikahan seagama maupun yang beda agama didalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur terkait hukumnya, KHI juga mengatur pernikahan beda agama yang terdapat *“didalam pasal 4*

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”³

“terdapat dalam pasal 40 huruf c

dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. *Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain*
- b. *Seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain*
- c. *Seorang wanita yang tidak beragama Islam”⁴*

“pasal 44

seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”⁵

diharapkan dengan adanya pasal tersebut dapat memberikan pengetahuan terhadap pasangan-pasangan yang beda agama salah satunya pasangan yang memeluk agama Islam agar perkawinan yang dilaksanakan sah secara agama dan negara.

² Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 4 “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”

⁴ Pasal 40 “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”

⁵ Pasal 44 “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”

dapat dilihat bahwa agama islam sangat melarang umatnya untuk melangsungkan pernikahan beda agama apabila jika salah satu dari mereka menjadi mualaf, sehingga dapat melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan agama islam, melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan agama islam maka pernikahan tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah dan haram, sehingga dapat menjadikan keturunan yang dihasilkan oleh mereka menjadi anak haram karna tidak ada keabsahan dalam pernikahan tersebut . pernikahan pasti akan mengalami permasalahan akan tetapi jika pernikahan beda agama dapat menjadikan suatu permasalahan yang sangat besar karena sudah terdapat perbedaan keyakinan dan menjadikan perbedaan keyakinan tersebut masalah yang tidak dapat di temukan jalan keluarnya, dan mengakibatkan perceraian sebagai salah satu solusi yang paling benar, akan tetapi pernikahan merupakan keadaan untuk tujuan membetuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa, sehingga untuk menghindari hal-hal yang kurang baik maka akan lebih baik untuk tetap melakukan pernikahan yang sesuai dan memang seagama. larangan pernikahan beda agama dalam KHI dikarenakan agar terciptanya kemaslahatan dalam perkawinan serta untuk menjaga agama, walaupun di Indonesia banyak agama yang dianut akan tetapi untuk meleburkan 2 agama menjadi satu didalam pernikahan akan mengalami banyak resiko, karna setiap agama memiliki peraturan tersendiri yang tidak dapat di lebur menjadi satu.

Dinyatakan dengan jelas dalam surat al-Baqarah ayat 221 bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim, begitu pula sebaliknya. "ini sudah menjadi kesepakatan para ulama," tambahnya, "jadi pernikahan beda agama harus dibatalkan." K.H.Ibrahim Hosen juga mempunyai pandangan serupa, menyatakan bahwa Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Yahudi dan Kristen tidak lagi disebut sebagai ahli kitab setelah turunnya Al-Qur'an.

Adapun Pasal-Pasal dalam KHI dan pendapat ulama lainnya menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya di dalam islam. Sudut pandang ini juga diartikulasikan di tingkat akademik, yang diambil dari berbagai sudut pandang ulama dan konteks budaya masyarakat indonesia.⁶

2. Apa saja tantangan hukum dan sosial yang dihadapi oleh pasangan beda agama dalam proses pernikahan dan setelahnya di Indonesia?

Indonesia memiliki sistem hukum perkawinan yang berbasis agama. Artinya, setiap agama memiliki aturan dan prosedur pernikahan yang berbeda. Misalnya, Islam mengikuti hukum syariah, sementara Kristen dan Katolik mengikuti hukum gereja masing-masing. Hindu, Buddha, dan agama-agama lain juga memiliki aturan tersendiri. Dalam konteks legalitas perkawinan beda agama di Indonesia, peraturan utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa sebuah perkawinan hanya dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan tata cara hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak. Karenanya, pasangan yang bermaksud menikah dengan beda agama perlu memastikan bahwa pernikahan mereka diselenggarakan sesuai dengan ketentuan agama yang mereka anut.

Dalam segi administrasi, pernikahan antara individu yang berbeda agama di Indonesia juga melibatkan beberapa persyaratan tambahan. Pasal 7 ayat (1) dari

⁶ Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis, "Pernikahan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azazi Manusia"

undang-undang yang sama menegaskan bahwa pasangan yang hendak menikah dengan agama yang berbeda harus memperoleh persetujuan dari para pemimpin agama mereka masing-masing. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa pasangan tersebut perlu memperoleh surat atau rekomendasi dari tokoh agama yang mengonfirmasi persetujuan mereka untuk melangsungkan pernikahan.⁷

Pasangan yang memilih untuk menikah meskipun memiliki perbedaan agama mungkin pada awalnya dipengaruhi oleh cinta yang mendalam. Tetapi seiring berjalannya waktu dan kedewasaan, mereka mulai memperhitungkan makna kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan itu tidak hanya tergantung pada cinta saja, tetapi juga pada keyakinan yang memandu mereka untuk mencapai kesetiaan kepada Tuhan dalam meraih kebahagiaan yang abadi. Namun, jika hal-hal tersebut tidak sejalan, misalnya dalam hal perbedaan keyakinan, rumah tangga mereka dapat mengalami ketegangan dan kekosongan.

Secara hukum mereka mungkin dihadapkan pada peraturan yang kompleks terkait pernikahan beda agama, seperti persyaratan administratif yang lebih rumit atau pembatasan hak-hak pernikahan tertentu. Misalnya, dalam hal perceraian, proses hukum untuk pembagian harta dan hak asuh anak bisa menjadi lebih rumit karena adanya perbedaan agama. Selain itu, dalam banyak kasus, negara mungkin memiliki undang-undang yang mengatur pernikahan antara agama, termasuk persyaratan khusus untuk pernikahan dan registrasi pernikahan beda agama. Dalam hal konsekuensi hukum, perkawinan antar agama juga dapat melibatkan masalah terkait warisan. Sebagai contoh, dalam kasus perkawinan beda agama, isu warisan bisa menjadi rumit. Terdapat perbedaan dalam peraturan dan ketentuan warisan antara agama-agama yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan perselisihan di antara keluarga dengan keyakinan agama yang berbeda dan memengaruhi klaim serta hak waris anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Ini bisa menjadi hambatan bagi agama Islam dalam hal menerima dan mewarisi harta jika suami beragama Islam sementara istri dan anak-anaknya beragama non-Islam.

Secara sosial, pasangan tersebut mungkin menghadapi tekanan dari keluarga, teman, atau masyarakat yang tidak mendukung hubungan mereka. Stigma sosial atau diskriminasi bisa terjadi, bahkan dalam lingkungan yang terbuka dan toleran perkawinan beda agama juga akan mempengaruhi kesejahteraan mental anak dan bagaimana menjaga hubungan yang baik antara orang tua dan anak dalam konteks keberagaman keyakinan agama. Salah satu masalah yang timbul adalah persaingan dalam mempengaruhi pilihan agama anak antara kedua orang tua. Ini dapat menyebabkan anak merasa tertekan dan bingung dalam memilih agama yang ingin diikuti. Meskipun mereka berusaha menjadi anak yang patuh dan menghormati kedua orang tua, situasi seperti ini dapat menimbulkan konflik internal dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Hal ini juga dapat membuat mereka merasa kesulitan dalam memperoleh dukungan dan pemahaman dari orang tua mereka mengenai pandangan dunia mereka. Saat anak-anak mencoba membangun identitas dan karakter mereka sendiri, penting untuk menekankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan mereka. Namun, bila agama menjadi sumber perselisihan, anak-anaklah yang akan menderita.

⁷ Herli Antoni, "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Juni 2023

Oleh karena itu, pasangan beda agama perlu mempersiapkan diri secara emosional, hukum, dan sosial untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul selama pernikahan dan setelahnya. Komunikasi yang kuat, dukungan timbal balik, dan kerja sama dalam menavigasi tantangan tersebut dapat membantu memperkuat hubungan mereka. seperti contoh kasus Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pasangan pria Muslim dan perempuan Kristen untuk secara hukum mengakui pernikahan mereka. Keputusan itu diumumkan pada Senin, setelah pengadilan mengunggah dokumen tersebut di situs mereka.

dalam perspektif Hukum Islam pengadilan negeri surabaya dianggap sebagai “terobosan” bagi pernikahan beda agama pada juni 2022 karna telah mengabulkan permohonan pasangan pria muslim dan perempuan Kristen secara hukum mengakui pernikahan mereka, akan tetapi majelis ulama Indonesia (MUI) menghendaki agar pengadilan membatalkan putusan itu dengan memberikan penegasan bahwa perkawinan beda agama dalam islam adalah haram dan tidak sah. dikarenakan pada tahun 2005 silam MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa “perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah” akan tetapi pakar hukum tata negara mengatakan pasala multi-tafsir dalam UU perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama. “dinyatakan konstitusional” sebab pasal itu memicu ketidak pastian hukum akan tetapi di dalam Instruksi Pesiden Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam (KHI) dalam pasal 40 huruf c dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seseorang wanita yang tidak beragama islam. dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang besar dalam rumah tangga tersebut karna beda keyakinan. dalam konteks tantangan yang akan dihadapi setelahnya pun seperti yang sudah dijelaskan diatas meskipun Pengadilan Negeri Surabaya mungkin telah mengabulkannya tetapi mereka masih bisa menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar mereka. Stigma sosial terhadap pernikahan beda agama masih ada di beberapa komunitas di Indonesia, dan pasangan tersebut mungkin mengalami diskriminasi atau penolakan dari keluarga.

Kesimpulan

1. Setiap agama memiliki aturan dan prosedur pernikahan yang berbeda, yang membuat sistem hukum perkawinan Indonesia berbasis agama. Karena KHI, perkawinan hanya dapat dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga peraturan yang rumit terkait pernikahan beda agama dapat muncul. Pasangan tersebut mungkin menghadapi tekanan dari teman, keluarga, atau komunitas mereka, yang dapat mempengaruhi mental mereka dan anak mereka.
2. Sistem hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada agama, seperti yang dimiliki oleh setiap agama. Pernikahan beda agama di Indonesia memerlukan ketaatan pada undang-undang dan peraturan agama masing-masing, dan mungkin juga memerlukan peraturan administrative tambahan. Perkawinan jenis ini dapat menghadapi tantangan hukum yang rumit, tekanan social, dan kemungkinan masalah dalam hal warisan dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, pasangan yang berbeda agama ini harus mempersiapkan diri baik secara emosional, hukum dan social demi menghadapi tantangan ini dan memperkuat hubungan mereka.

Saran

1. Diperlukan perbaikan dan penyelesaian hukum yang lebih jelas dan pasti mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, agar tidak terjadi konflik dalam penyelesaian masalah yang timbul.
2. Dalam proses pernikahan beda agama, perlu adanya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang harmonisasi perbedaan agama dan kepentingan dalam keluarga, serta dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti gereja dan masyarakat.
3. Perlu adanya pendidikan dan edukasi yang lebih baik tentang perkawinan beda agama, serta kepentingan memahami dan menghormati perbedaan agama, agar masyarakat dapat lebih memahami dan menerima perkawinan beda agama sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang beragam dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. 22 , 49-50.
- Antoni, H. (2023). Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 13-30.
- Azhari, W. H. (2022). Pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak asasi manusia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Soisal*, 10.
- Soekanto, S. &. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . *Rajawali pers*.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. 10 No.2, 330-332.